



P U T U S A N
NOMOR: 02/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU,
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana
korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : LUKMAN M. JAFAR ABDULLAH ;

Tempat Lahir : Banggai;

Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 09 Oktober 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Lampa, Kec. Banggai, Kab.
Banggai Kepulauan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA;

Terdakwa di damping oleh Penasehat Hukum : Nasrun
Hipan, SH., MH, dan Mustating Dg Maroa, SH.
Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum
Banggai, beralamat di Jl. P. Halmahera No. 10, Kec. Luwuk,
Kab. Banggai berdasarkan surat kuasa No. 37/SK.Pid/LBH-
BGI/2011, tertanggal 03 Mei 2011;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik: Tahanan Kota sejak tanggal 08 Februari 2011



sampai dengan tanggal 27 Februari 2011;

2. Perpanjangan Penuntut Umum: Tahanan Kota sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 08 April 2011;

3. Penuntut Umum: Tahanan Kota sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 05 April 2011;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk: sejak tanggal 05 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 94/Pid.B/2011/PN.Luwuk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa terdakwa **LUKMAN M JAFAR ABDULLAH**, dengan segala identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa tersebut di atas, telah terbukti melakukan tindak pidana “ *Secara Bersama- sama dengan tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau*



*kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara
atau perekonomian Negara ;*

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 89.500.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama

dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



8. Menetapkan agar terdakwa ditahan ;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) eksemplar Asli
Surat Keputusan Kepala Balai
Budidaya Air Payau Takalar
No.
27.1/BBAPT/TU.110/VI/2009
tentang REKOMENDASI PRODUSEN
BENIH TA. 2009 Tanggal 27
Juni 2009;
2. 1 (satu) eksemplar Foto- copy
Surat Keterangan Validasi
Pokdakan No. 870/156.2/ 2009
tanggal 25 Mei 2009 yang
DiLegalisir ;
3. 1 (satu) eksemplar Foto- copy
Surat Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Banggai
Kepulauan perihal :
Realisasi dan Masalah Dana
Bantuan Selisih Benih TA.
2009 Tanggal 7 Juni 2010
yang diLegalisir ;
4. 1 (satu) eksemplar Foto- copy
Surat Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab. Banggai
Kepulauan perihal :



Rekomendasi Pokdakan Calon

Penerima BSBHI TA.2009

Tanggal 23 Juni 2009 yang

diLegalisir ;

5. 1 (satu) eksemplar Foto-copy

Surat Keputusan Pejabat

Pembuat Komitmen Satker

Dir.Pembenihan Perikanan

Budidaya Tahun 2009

No.1285/DP2B/Kpts/VII/2009

tentang PENETAPAN KELOMPOK

PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN)

WILAYAH SULAWESI TENGAH

TAHAP PERTAMA PENERIMA

BANTUAN SELISIH HARGA BENIH

IKAN (BSHBI) TAHUN ANGGARAN

2009 yang sudah di

Legalisir.

6. 16 (Enam belas) buku

tabungan BRI cabang Banggai

Luwuk atas nama :

1. Kelompok

Pokdakan

SAMUDRA no.

Rekening :

5160- 01-



011805- 53- 9

alamat Jl.

Tomboniki /

Kec. Liang

Bangkep ;

2. Kelompok

Pokdakan

OKUMEL no.

Rekening :

5160- 01-

011794- 53- 4

alamat Jl.

Okumel Kel.

Okumel /

Kec. Liang

Bangkep ;

3. Kelompok

Pokdakan

MAJU

BERSAMA

SATU No.

Rekening :

5160- 01-

011764- 53- 9

alamat Jl.

Ulono Kel.

Ulono Kec.



Bulagi

Bangkep ;

4. Kelompok

Pokdakan

USAHA

BERSAMA No.

Rekening :

5160- 01-

011793- 53- 8

alamat Jl.

Kinandal

Kel.

Kinanandal

Kec. Liang

Bangkep

5. Kelompok

PokdakanTAD

UNO no.

Rekening :

5160- 01-

011780- 53- 5

alamat Jl.

Apal Kec.

Liang

Bangkep ;

6. Kelompok

Pokdakan



PLAMBOYAN

No.

Rekening :

5160- 01-

011782- 53- 7

alamat Jl.

Timpaus

Kel. Timpus

Kec. Bokan

Kepulauan

Bangkep;

7. Kelompok

Pokdakan

SAMUDRA DUA

No.

Rekening :

5160- 01-

011807- 53-

01 alamat

Jl. Okumel

Kel. Okumel

/ Kec.

Liang

Bangkep;

8. Kelompok

Pokdakan

KINANDAL



DUA No.

Rekening :

5160- 01—

11789- 53- 9

alamat Jl.

Kinandal

Kel.

Kinandal /

Kec. Liang

Bangkep;

9. Kelompok

Pokdakan

SIDAKENE

SATU KAMBAL

no.

Rekening :

5160- 01-

011790- 53- 0

alamat Jl.

Gambal Kel.

Gambal Kec.

Bulagi

Bangkep

luwuk ;

10. Kelompok

Pokdakan

TETEBA DUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.

Rekening :

5160- 01-

011810- 53- 4

alamat Jl.

Mbuang-

mbuang Kel.

Mbuang-

mbuang /

Kec. Bokep

Bangkep ;

11. Kelompok

Pokdakan

BUNGA LAUT

DUA No.

Rekening :

5160- 01-

011812- 53- 6

alamat Jl.

Kalupapi

Kel.

Kalupapi

Kec.

Bangkung

Bangkep ;

12. Kelompok

Pokdakan



SINAR

GALULA

LANTIBUNG

No.

Rekening :

Jl.

Lantibung

Kel.

Lantibung /

Kec.

Bangkung

Bangkep ;

13. Kelompok

Pokdakan

AREMA UTAMA

DUA no.

Rekening :

5160- 01-

011757- 53- 2

alamat Jl.

Matanga

Kel.

Matanga

Kec.

Bnaggai

Selatan

Bangkep ;



14. Kelompok

Pokdakan

TUMBUH

KARANG No.

Rekening :

5160- 01-

011809- 53- 3

alamat Jl.

Momulusan

Kel.

Momulusan /

Kec. Liang

Bangkep;

15. Kelompok

Pokdakan

KALEKO DUA

no.

Rekening :

5160- 01-

011808- 53- 7

alamat Jl.

Lobuton

Kel.

Lobutan /

Kec.

Totikum

Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangkep ;

16. Kelompok

Pokdakan

LEMBAH SATU

No.

Rekening :

5160- 01-

011789- 53- 8

alamat Jl.

Selekan /

Kec. Liang

Bnagkep ;

7. 13 (tiga belas) stempel

Kelompok POKDAKAN atas

nama :

1. Kelompok POKDAKAN POMENGGONAN

2. Kelompok POKDAKAN SINDAKENE DUA

3. Kelompok POKDAKAN KAUKANAO

4. Kelompok POKDAKAN KALEKO

5. Kelompok POKDAKAN MAJU BERSAMA DUA

6. Kelompok POKDAKAN AREMA UTAMA SATU

7. Kelompok POKDAKAN LEMBAH DUA

8. Kelompok POKDAKAN BARU MEKAR

9. Kelompok POKDAKAN SIONKAI

10. Kelompok POKDAKAN PADALASA

11. Kelompok POKDAKAN TOMBONIKI

12. Kelompok POKDAKAN PAMASE SATU



13. Kelompok POKDAKAN USAHA BERSAMA

8. 1 (satu) Bundel Berita

Acara serah terima benih

kelompok Pokdakan Atas nama:

1. Sdr. RUDIANTO LUMANGINO Ketua Kelompok

POKDAKAN POMENGGONAN tanggal 04 Bulan

Oktober 2010 sebanyak 7.000 Kg bibit

Rumput laut ;

2. Sdr. RUDIN Ketua Kelompok POKDAKAN

SINDAKENE DUA KAMBAL tanggal 10 Bulan

Oktober 2010 sebanyak 7.000 Kg bibit

Rumput laut;

3. Sdr. BADARIA ketua Kelompok POKDAKAN

KAUKANAO Tanggal 08 Oktober 2010

sebanyak 7.000 Kg Bibit rumput laut ;

4. - Sdr. SADIK LAKORO Ketua POKDAKAN

KALEKO tanggal 07 Nopember 2010

sebanyak 35.000 Kg bibit Rumput laut ;

- Sdr. SADIK LAKORO ketua POKDAKAN KALEKO Tanggal

03 Oktober 2010 sebanyak 7.000 Kg bibit rumput

laut ;

5. Sdr. NAJAMUDIN S Ketua POKDAKAN MAJU

BERSAMA DUA tanggal 07 Oktober 2010

sebanyak 7.000 Kg bibit Rumput laut ;

6. Sdr. BASMI A. MOH SALEH Ketua POKDAKAN

AREMA UTAMA SATU tanggal 10 Oktober 2010

sebanyak 7.000 Kg bibit Rumput laut



7. Sdr. RAHMAN ketua kelompok POKDAKAN
BOKILI tanggal 16 Desember 2010 sebanyak
50.000 Kg bibit Rumput laut ;

8. Kwitansi telah terima dari Sdr. Lukman
sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima
juta rupiah) untuk pembayaran bantuan
budi daya rumput laut tahun anggaran
2009 Banggai, tanggal 14 Desember 2009.
Yang diterima oleh bendahara kelompok
Pokdakan TOMBONIKI atas nama Jalina ;

9. Kwitansi telah terima dari Sdr. Lukman
sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima
juta rupiah) untuk pembayaran bantuan
budi daya rumput laut tahun anggaran
2009 Banggai, tanggal 14 Desember 2009.
Yang diterima oleh bendahara kelompok
Pokdakan LUMBIA DUA atas nama Harjun
Boneno ;

10. Sdr. Agil Siano ketua Kelompok POKDAKAN
BARU MEKAR Tanggal 05 Oktober 2010
sebanyak Rp. 7.000 Kg Bibit rumput
laut ;

11. Sdr. Suparta.S Yadalia ketua Kelompok
POKDAKAN SIONG KAI tanggal

09 Oktober 2010 sebanyak 7.000 Kg Bibit rumput laut

;



12. Sdr. Sumardi Kasim ketua Kelompok
POKDAKAN USAHA BERSAMA Tanggal 07
Nopember 2010 sebanyak 35.000 Kg bibit
Rumput laut ;

13. Sdr. Arman Rahman Ketua Kelompok
POKDAKAN PAMASE tanggal 09 Oktober 2010
sebanyak 7.000 Kg bibit rumput laut ;

14. Sdr. Muhdin L ketua kelompok POKDAKAN
LOLONA tanggal 08 Oktober 2010 sebanyak
7.000 Kg bibit rumput laut ;

15. Sdr. Hasdin M. Sabun Ketua kelompok
POKDAKAN BARAU MEKAR DUA tanggal 05
Oktober 2010 sebanyak 7.000 Kg bibit
rumput laut ;

16. - Sdr. Mursalim pakai Ketua POKDAKAN
BUNGA LAUT DUA tanggal 13 Oktober
2010 sebanyak 7.000 Kg bibit rumput laut
;

1. Surat pernyataan ketua pokdakan
BUNGA LAUT an. MURSALIM PAKAYA;

9. 1 (satu) Unit CPU computer
warna hitam plat merah merk
Samsung simbada ;

10. Uang Tunai Sebesar Rp.
250.000.000,- (dua ratus
lima puluh juta rupiah),-
yang dititip di Nomor



rekening 0647- 01- 000097- 30-

2 Uang sitaan Kejaksaan

Negeri Banggai ,

masing- masing dipergunakan dalam perkara Sangihe L
Lasiha, SPi. MSi ;

Serta untuk surat bukti yang diajukan terdakwa berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa No.
01/CV.MDS/2009 tertanggal 02 Juni 2009
(Bukti T-1) ;

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa No.
02/CV.PMS/2009 tertanggal 03 Juni 2009
(Bukti T-2) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permintaan Banding No.6/Akta.
Pid.B/2011/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19
Agustus 2011 dan tanggal 22 Agustus 2011 Jaksa Penuntut
Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing- masing telah
mengajukan permintaan banding, selanjutnya permintaan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum
terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing- masing tanggal
22 Agustus 2011 dan tanggal 23 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 2011
demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, selanjutnya memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing- masing tanggal 22 Agustus 2011 dan tanggal 07 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk pemeriksaan ditingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan tanggal 07 September 2011, Nomor : W21-U3/879/HN.04.05/XI/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing- masing tertanggal 02 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2011, No. Reg.Perk : PDS-I/01/BANGGAI/03/2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa LUKMAN JAFAR ABDULLAH kuasa usaha CV. Prima Mandiri Sejahtera dan CV. Menara Dinamika Selaras selaku Produsen Penyedia Benih Rumput Laut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April



2009 s/d bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di rumah terdakwa di RT.09 Kel.Lompio Kec. Banggai Kab. Banggai Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi SANGHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan dan selaku Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun anggaran 2009, Kementerian Departemen Kelautan dan Perikanan R.I. mendapat anggaran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) yang diperuntukkan bagi Kelompok Pembudidaya ikan kecil (POKDAKAN) di seluruh Indonesia sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) yang berasal dari dana APBN tahun anggaran 2009 dianggarkan dalam DIPA Satker Perbenihan Departemen Kelautan dan Perikanan R.I Nomor: 0210.0 / 032.04.1 / -- / 2009 tanggal 31 Desember 2008 dan khusus untuk Kelompok Pembudidaya ikan kecil (POKDAKAN) di Kabupaten Banggai Kepulauan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta



rupiah) bagi 17 (tujuh belas) Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN) masing-masing mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) /Kelompok;

Bahwa tujuan Pernerintah memberikan bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) kepada

Kelompok Pembudidaya Ikan kecil adalah untuk meningkatkan kualitas hasil produksi perikanan budidaya yang berbasis ekonomi rakyat dalam rangka menunjang program perikanan budidaya serta diarahkan agar pembudidaya ikan dapat memperoleh benih ikan bermutu dengan harga terjangkau;

Bahwa benih ikan yang diberikan Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) adalah benih ikan yang memenuhi kriteria sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), hasil dari proses pembenihan sesuai SNI dan kaidah Cara Pembenihan ikan yang Baik (CPIB) atau teknologi anjuran yang terdiri atas benih Udang, Ikan Nila, Ikan Patin, Bibit Rumput Laut, Ikan Kakap/Kerapu, Ikan Bandeng, Ikan Mas, Ikan Lele dan Ikan Gurame;

Bahwa Pembudidaya Ikan penerima benih ikan yang diberikan bantuan selisih harga benih ikan adalah pembudidaya ikan kecil dengan kriteria sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nornor: Per.12/MEN/2007 yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dirjen Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan



Perikanan R.I dimana POKDAKAN Calon penerima Bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) tersebut Kelompok pembudidaya Ikan kecil dengan kriteria untuk Usaha Rumput Laut yaitu :

- a. Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 Unit berukuran 100 X 5 m²;
- b. Rakit apung tidak lebih dari 20 Unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 (satu) berukuran 5 x 2,5 m²;
- c. Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit berukuran 1 (satu) hektar;

Bahwa untuk pengusulan Calon Produsen Benih Ikan yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kelautan Kabupaten/Kota adalah Produsen Benih yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Menerapkan cara pembenihan rumput laut ;
 - b. Melampirkan laporan keragaman benih berdasarkan kriteria yang ditetapkan;
 - c. Bertanggungjawab terhadap penyediaan benih bermutu sesuai kriteria yang telah ditetapkan;
- selanjutnya dibuatkan surat usulan Calon Produsen Benih rumput laut dikirim oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota ke Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Sulteng dan selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi membuat Surat Pengantar ke Kepala Balai Budidaya Air Payau Takalar untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Produsen Benih TA. 2009;



Berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) tahun anggaran 2009 bahwa permohonan dana bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (PPK BSHBI) tahun anggaran 2009, disyaratkan dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari masing- masing Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) telah melakukan pembelanjaan benih ikan dari Produsen penyedia Benih Ikan dan didukung kwitansi pembelian benih dari produsen penyedia benih, sedangkan benih ikan yang disyaratkan oleh PPK bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) harus memenuhi kriteria sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), dengan spesifikasi khusus untuk rumput laut sesuai JUKNIS yaitu berat rumpun ≥ 100 gram, Kesegaran talus 90%, tidak pecah, tidak berlendir dan jumlah cabang/thalus minimal 3 cabang serta berumur 21 hari (3 minggu);

Bahwa mekanisme pendataan dan pengusulan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Kepulauan terhadap Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang ada di Kab. Banggai Kepulauan sebagai calon penerima Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI)) adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Kepulauan melakukan pendataan terhadap Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang sudah ada dan kemudian melakukan verifikasi terhadap kebenaran kelompok tersebut yang disaksikan oleh Kepala Desa dan Camat dimana kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada;

Bahwa sekitar bulan Juni 2009, terdakwa LUKMAN JAFAR
ABDULLAH Direktur CV.

Potret ditunjuk secara lisan oleh saksi SANGIHE L. LASIHA,
S.Pi, M.Si. selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan dan selaku

Pelaksana Harian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjadi produsen
penyedia benih rumput laut tanpa persyaratan tertentu
dan kebutuhan benih yang akan disediakan ditentukan
kemudian padahal saksi SANGHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si.
mengetahui bahwa Balai Budidaya Air Payau Situbonda
maupun Balai Budidaya Air Payau Takalar tidak pernah
melaksanakan sertifikasi bibit rumput laut yang
diadakan oleh Terdakwa LUKMAN M. JAFAR ABDULLAH
dengan menggunakan CV. Prima Mandiri Sejahtera milik
RAMLI ASAKA adik sepupu terdakwa dan menggunakan CV.
Menara Dinamika Selaras milik YONATAN SULU yang
berdomisili di Kecamatan Banggai dan penunjukkan
tersebut disetujui oleh terdakwa padahal terdakwa
mengetahui bahwa benih rumput laut yang disediakan oleh
terdakwa adalah benih rumput laut yang tidak berlabel
SNI;

Bahwa terdakwa diminta pula oleh saksi SANGIHE L.
LASIHA, S.Pi, M.Si. agar mencari Petani Rumput Laut
yang mempunyai Kelompok sebanyak 40 (empat puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelompok untuk diusulkan sebagai Calon POKDAKAN penerima Dana bantuan selisih haraa benih Ikan (BSHBI) tahun anggaran 2009 dari Satker Direktorat Perbenihan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan R.I. dengan memberikan beberapa format surat untuk dijadikan contoh dan terdakwa juga diminta untuk membuka rekening di bank atas nama Pokdakan padahal saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si. mengetahui mekanisme pendataan dan pengusulan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Kepulauan terhadap Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang ada di Kab. Banggai Kepulauan sebagai calon penerima Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Kepulauan melakukan pendataan terhadap Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang sudah ada dan

kemudian melakukan verifikasi terhadap kebenaran kelompok tersebut yang disaksikan oleh Kepala Desa dan Carnat dimana kelompok tersebut berada;

Bahwa selanjutnya terdakwa menggandakan beberapa format surat yang diberikan tersebut dan membagikannya kepada Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN) dan bagi yang belum memiliki kelompok pembudidaya ikan agar membentuk kelompok



pembudidaya ikan dan terdakwa meminta masing-masing kelompok untuk mengisi dan menandatangani format surat yaitu:

1. Surat Pernyataan Pokdakan telah melakukan pembelanjaan benih/bibit;
2. Surat Pernyataan Status Pokdakan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat, Dengan lampiran Daftar Nama Anggota Kelompok penerima Bantuan Selisih Harga Benih Ikan TA. 2009;
3. Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan yang ditanda tangani oleh Ketua Pokdakan dan Kepala Desa setempat;
4. Surat Laporan Keragaan Benih yang dibuat oleh Produsen, Berita Acara Penerimaan Benih, Kwitansi Pembelian Benih,
5. Berita Acara Pembayaran;

Selanjutnya masing-masing POKDAKAN mengisi dan menandatangani format surat yang dibagikan oleh terdakwa kemudian diserahkan kembali kepada terdakwa untuk diketik oleh terdakwa dengan menggunakan computer dan setelah selesai diketik diserahkan kembali kepada Ketua POKDAKAN untuk ditandatangani oleh masing-masing POKDAKAN diatas materai Rp. 6.000, (enam ribu) dan distempel yang disiapkan oleh terdakwa sesuai nama masing-masing POKDAKAN dan selanjutnya terdakwa membiayai pembukaan rekening masing-masing POKDAKAN pada Bank BRI KCP. Banggai atas biaya dari terdakwa



guna menerima transfer Dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) dari Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Selisih Harga Benih Ikan

(PPK BSHBI) pada Direktorat Perbenihan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan R.I.;

Bahwa setelah ke-40 kelompok calon Dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) tahun anggaran 2009 membuka rekening di Bank BRI KCP Banggai masing-masing buku rekening kelompok calon penerima bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa foto copy dan menyerahkannya kepada saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si dan asli buku rekening masing-masing POKDAKAN disimpan oleh terdakwa untuk memudahkan pencairan dana bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) dari rekening masing-masing POKDAKAN;

Bahwa berdasarkan dokumen berupa surat-surat yang disiapkan oleh terdakwa, selanjutnya saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si, selaku PIt, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai melakukan validasi Pokdakan yang memenuhi syarat diusulkan untuk mendapatkan dana bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) dari Direktorat Perbenihan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan R.I. dengan membagi dua Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) setiap 1 (satu) desa kemudian membuat Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Validasi Calon Produsen Bibit Benih Rumput Laut Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai Surat Nomor : 870/156.2/2009 tanggal 25 Mei 2009 dengan jumlah sebanyak 17 (tujuh belas) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Kab. Banggai Kepulauan yang diusulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Kepulauan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Sulteng dan kemudian diteruskan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Republik Indonesia sebagai calon penerima dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) tahun anggaran 2009 dengan sebagai berikut :

1. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Arema Utama Satu di Desa Matanga Kec. Banggai Selatan ;
2. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Bunga Laut Satu di Desa Kalupapi Kec. Bangkurung;
3. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Lembah Dua di Desa Selean Kec. Liang;
4. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Keleko di Desa Lobuton Kec. Totikum Selatan;
5. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Tomboniki di Desa Tomboniki Kec. Liang;
6. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Kaukanao di Desa Tolokibit Kec. Banggai Selatan;
0. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama di Desa Tobungku Kec. Totikum Selatan;

7. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Baru Mekar di Desa Bolokut Kec. Boka Kepulauan;
 8. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Baru Mekar Dua di Desa Bolokut Kec. Boka Kepulauan;
 9. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Maju Bersama Dua di Desa Uluno Kec. Bulagi;
 10. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Sidakene Dua di Desa Kambal Kec. Bulagi;
 11. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Padasa di Desa Mansalean Kec. Labobo ;
 12. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Sionkai di Desa Bungin Kec. Boka Kepulauan;
 13. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Lolono di Desa Tolokibit Kec. Banggai Selatan menerima bantuan;
 14. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pamase di Desa Toropot Kec. Boka Kepulauan menerima bantuan;
 15. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pomenggonan di Desa Bone-bone Kec. Bangkurung menerima bantuan;
 16. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Bokili di Desa Tinangkung Kec. Tinangkung Selatan menerima bantuan;
- dan Jumlah dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) yang diusulkan untuk diterima oleh setiap Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan ke 17 (tujuh belas)
Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) tersebut
adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus
lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan usulan tersebut Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Bantuan Selisih Harga Benih Ikan
(BSHBI) pada Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)
Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan
PPK Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) Nomor:
1285/DP2B/Kpts/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang
penetapan POKDAKAN penerima dana Bantuan Selisih
Harga Benih Ikan (BSHBI) tahun anggaran 2009 dan
kemudian pada bulan September 2009 s/d bulan
Desember 2009, dana Bantuan Selisih Harga Benih
Ikan (BSHBI) ditransfer oleh PPK Bantuan Selisih
Harga Benih Ikan (BSHBI) pada Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan
(DKP) Republik Indonesia ke rekening masing-masing
Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) pada Bank BRI
Uni KCP Banggai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah)/kelompok

kecuali Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)
Usaha Bersama di Desa Tobungku Kec. Totikum
Selatan menerima dana sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) karena dana Bantuan Selisih Harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benih Ikan (BSHBI) POKDAKAN Bokili Desa Tinangkung masuk ke rekening POKDAKAN Usaha Bersama;

Bahwa saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi., M.Si. selaku Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan mengusulkan juga nama-nama Calon Produsen Penyedia Benih Rumput Laut yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 6 (enam) perusahaan termasuk CV. Prima Mandiri Sejahtera milik Saudara RAMLI ASAKA dan CV. Menara Dinamika Selaras milik YONATAN SULU yang dipakai oleh terdakwa sebagai produsen dalam penyaluran dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) tahun anggaran 2009 tanpa mengecek, apakah benih rumput laut yang disediakan oleh para produsen tersebut berlabel atau tidak dan atas usulan tersebut diteruskan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah ke Balai Budidaya Air Payau Takalar dan berdasarkan surat No. 27.1 / BBAPT / TU.110 / VI / 2009 tgl. 27 Juni 2009 tentang Produsen Benih Bibit Rumput Laut di Kab. Bangkep;

Bahwa sebagai Produsen Penyedia Benih Rumput Laut yang ditunjuk oleh saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi., M.Si, CV. Prima Mandiri Sejahtera dan CV. Menara Dinamika Selaras yang terdakwa pergunakan tidak memiliki bibit benih bersertifikat atau berlabel dan sebagai tidak memiliki sertifikat sebagai produsen Penyedia Benih Ikan berupa Rumput Laut namun benih rumput laut yang terdakwa adakan dengan



menggunakan CV. Prima Mandiri Sejahtera dan CV. Menara Dinamika Selaras dalam pelaksanaan Kegiatan penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) adalah benih rumput laut standar / tidak berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) namun hanya benih rumput laut

yang dibeli oleh terdakwa dari beberapa petani rumput laut di Kabupaten Bangkep yang tidak pernah diperiksa oleh pihak Balai Budidaya Air Payau Situbonda atau Balai Budidaya Air Payau Takalar atau dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkep;

Bahwa terdakwa dengan melawan hukum melakukan pemotongan dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) milik masing-masing POKDAKAN yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan cara yaitu setelah dana tersebut berada pada rekening masing-masing Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) kemudian Ketua dan atau Bendahara Kelompok mencairkan dana tersebut secara utuh lalu menyerahkannya kepada terdakwa (Rekanan) atas permintaan terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan dana BSHBI tersebut kepada setiap POKDAKAN hanya sebesar:

1. Pokdakan Arema Utama Satu Rp.
20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pokdakan Lembah Dua	Rp. 25.500.000,-
3. Pokdakan Keleko	Rp. 17.500.000,-
4. Pokdakan Tomboniki	Rp. 25.000.000,-
5. Pokdakan Kaukanao	Rp. 40.000.000,-
6. Pokdakan Usaha Bersama	Rp. 35.000.000,-
7. Pokdakan Baru Mekar	Rp. 20.000.000,-
8. Pokdakan Baru Mekar Dua	Rp. 20.000.000,-
9. Pokdakan Maju Bersama Dua	Rp.
32.500.000,-	
10. Pokdakan Sidakene Dua	Rp. 30.500.000,-
11. Pokdakan Padalasa	Rp. 15.000.000,-
12. Pokdakan Lolono	Rp. 40.000.000,-
	Rp. 321.000.000,-
13. Pokdakan Pomenggonan	Rp. -
POKDAKAN tidak diketahui keberadaannya (fiktif)	
14. Pokdakan Bokili	Rp. -
15. Pokdakan Bunga Laut I	Rp. -
16. Pokdakan Sionkai	Rp. -
17. Pokdakan Pamase	Rp. -
Total	Rp. 321.000.000,-

sedangkan dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI)
yang tidak disalurkan oleh terdakwa adalah sebagai
berikut :

1. Pokdakan Arema Utama Satu	Rp. 30.000.000,-
2. Pokdakan Lembah Dua	Rp. 24.500.000,-
3. Pokdakan Keleko	Rp. 32.500.000,-
4. Pokdakan Tomboniki	Rp. 25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pokdakan Kaukanao	Rp. 10.000.000, -
6. Pokdakan Usaha Bersama	Rp. 15.000.000, -
7. Pokdakan Baru Mekar	Rp. 30.000.000, -
8. Pokdakan Baru Mekar Dua	Rp. 30.000.000, -
9. Pokdakan Maju Bersama Dua	Rp. 17.500.000, -
10. Pokdakan Sidakene Dua	Rp. 19.500.000, -
11. Pokdakan Padalasa	Rp. 35.000.000, -
12. Pokdakan Lolono	Rp. 10.000.000, -
13. Pokdakan Pomenggonan	Rp. 50.000.000, -
14. Pokdakan Bokili	Rp. 50.000.000, -
0. Pokdakan Bunga Laut	Rp. 50.000.000, -
1. Pckdakan Sionkai	Rp. 50.000.000, -
2. Pokdakan Pamase	<u>Rp. 50.000.000</u> -
Total	Rp. 529.000.000, -

Bahwa kemudian dana BSHBI sebesar Rp.529.000.000,- (lima ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk memparkaya terdakwa sendiri sebesar Rp.444.000.000,- (empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si karena pada bulan Nopember 2009 dan Desember 2009 terdakwa beberapa kali memberikan uang dana BSHBI tersebut kepada saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;



Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi

SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si. bertentangan dengan :

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : "Pengguna Anggaran/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.
 - b. Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara".
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf a, c dan d bahwa Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD, dan untuk melaksanakan haknya tersebut pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti tersedianya dana yang bersangkutan



3. dan membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

4. Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima";

5. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

6. Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti- bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama- sama dengan saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si. telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 529.000.000,- (lima ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa LUKMAN M. JAFAR ABDULLAH tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;



SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa LUKMAN JAFAR ABDULLAH kuasa usaha CV. Prima Mandiri Sejahtera dan CV. Menara Dinamika Selaras selaku Produsen Penyedia Benih Rumput Laut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April 2009 s/d bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di rumah terdakwa di RT.09 Kel.Lompio Kec. Banggai Kab. Banggai Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan dan selaku Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun anggaran 2009, Kementrian Departemen Kelautan dan Perikanan R.I. mendapat anggaran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) yang diperuntukkan bagi Kelompok Pembudidaya ikan kecil (POKDAKAN) di seluruh



Indonesia sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) yang berasal dari dana APBN tahun anggaran 2009 dianggarkan dalam DIPA Satker Perbenihan Departemen Kelautan dan Perikanan R.I Nomor: 0210.0 / 032.04.1 / -- / 2009 tanggal 31 Desember 2008 dan khusus untuk Kelompok Pembudidaya ikan kecil (POKDAKAN) di Kabupaten Banggai Kepulauan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) bagi 17 (tujuh belas) Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN) masing-masing mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) /Kelompok;

Bahwa tujuan Pernerintah memberikan bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) kepada Kelompok Pembudidaya Ikan kecil adalah untuk meningkatkan kualitas hasil produksi perikanan budidaya yang berbasis ekonomi rakyat dalam rangka menunjang program perikanan budidaya serta diarahkan agar pembudidaya ikan dapat memperoleh benih ikan bermutu dengan harga terjangkau;

Bahwa benih ikan yang diberikan Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) adalah benih ikan

yang memenuhi kriteria sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), hasil dari proses pembenihan sesuai SNI dan kaidah Cara Pembenihan ikan yang Baik (CPIB) atau teknologi anjuran yang terdiri atas benih Udang, Ikan Nila, Ikan Patin, Bibit Rumput Laut, Ikan Kakap/Kerapu, Ikan Bandeng, Ikan



Mas, Ikan Lele dan Ikan Gurame;

Bahwa Pembudidaya Ikan penerima benih ikan yang diberikan bantuan selisih harga benih ikan adalah pembudidaya ikan kecil dengan kriteria sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nornor: Per.12/MEN/2007 yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dirjen Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan R.I dimana POKDAKAN Calon penerima Bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) tersebut Kelompok pembudidaya Ikan kecil dengan kriteria untuk Usaha Rumput Laut yaitu :

- a. Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 Unit berukuran 100 X 5 m²;
- b. Rakit apung tidak lebih dari 20 Unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 (satu) berukuran 5 x 2,5 m²;
- c. Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit berukuran 1 (satu) hektar;

Bahwa untuk pengusulan Calon Produsen Benih Ikan yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kelautan Kabupaten/Kota adalah Produsen Benih yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- b. Menerapkan cara pembenihan rumput laut ;
- c. Melampirkan laporan keragaman benih berdasarkan kriteria yang ditetapkan;
- d. Bertanggungjawab terhadap penyediaan benih bermutu



sesuai criteria yang telah ditetapkan;

selanjutnya dibuatkan surat usulan Calon Produsen Benih rumput laut dikirim oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota ke Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Sulteng dan selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi membuat Surat Pengantar ke Kepala Balai Budidaya Air Payau Takalar untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Produsen Benih TA. 2009;

Berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI)) tahun anggaran 2009 bahwa permohonan dana bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (PPK BSHBI) tahun anggaran 2009, disyaratkan dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari masing- masing Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) telah melakukan pembelian benih ikan dari Produsen penyedia Benih Ikan dan didukung kwitansi pembelian benih dari produsen penyedia benih, sedangkan benih ikan yang disyaratkan oleh PPK bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) harus memenuhi kriteria sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), dengan spesifikasi khusus untuk rumput laut sesuai JUKNIS yaitu berat rumpun ≥ 100 gram, Kesegaran talus 90 %, tidak pecah, tidak berlendir dan jumlah cabang/thalus minimal 3 cabang serta berumur 21 hari (3 minggu);



Bahwa mekanisme pendataan dan pengusulan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Kepulauan terhadap Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang ada di Kab. Banggai Kepulauan sebagai calon penerima Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI), yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Kepulauan melakukan pendataan terhadap Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang sudah ada dan kemudian melakukan verifikasi terhadap kebenaran kelompok tersebut yang disaksikan oleh Kepala Desa dan Camat dimana kelompok tersebut berada;

Bahwa sekitar bulan Juni 2009, terdakwa LUKMAN M. JAFAR ABDULLAH, Direktur CV. Potret ditunjuk secara lisan oleh saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan dan selaku Pelaksana Harian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjadi produsen penyedia benih rumput laut tanpa persyaratan tertentu dan kebutuhan benih yang akan disediakan ditentukan kemudian padahal saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si. mengetahui bahwa Balai Budidaya Air Payau Situbonda maupun Balai Budidaya Air Payau Takalar tidak pernah melaksanakan sertifikasi bibit rumput laut yang



diadakan oleh Terdakwa LUKMAN M. JAFAR ABDULLAH dengan menggunakan CV. Prima Mandiri Sejahtera milik RAMLI ASAKA adik sepupu terdakwa dan menggunakan CV. Menara Dinamika Selaras milik YONATAN SULU yang berdomisili di kecamatan Banggai dan penunjukkan tersebut disetujui oleh terdakwa padahal terdakwa mengetahui bahwa benih rumput laut yang disediakan oleh terdakwa adalah benih rumput laut yang tidak berlabel SNI;

Bahwa terdakwa diminta pula oleh saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si agar mencari petani rumput laut yang mempunyai kelompok sebanyak 40 kelompok untuk diusulkan sebagai calon POKDAKAN penerima Dana bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) tahun anggaran 2009 dari Satker Direktorat Perbenihan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan R.I. dengan memberikan beberapa format surat untuk dijadikan contoh dan terdakwa juga diminta untuk membuka rekening di bank atas nama Pokdakan padahal saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si. mengetahui mekanisme pendataan dan pengusulan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Kepulauan terhadap Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang ada di Kab. Banggai Kepulauan sebagai calon penerima Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.



Banggai Kepulauan melakukan pendataan terhadap Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang sudah ada dan kemudian melakukan verifikasi terhadap

kebenaran kelompok tersebut yang disaksikan oleh Kepala Desa dan Camat dimana kelompok tersebut berada;

Bahwa selanjutnya terdakwa menggandakan beberapa format surat yang diberikan tersebut dan membagikannya kepada Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN) dan bagi yang belum memiliki kelompok pembudi daya agar membentuk kelompok pembudi daya ikan dan terdakwa meminta masing-masing kelompok untuk mengisi dan menandatangani format surat yaitu:

1. Surat Pernyataan Pokdakan telah melakukan pembelian benih/bibit,
2. Surat Pernyataan Status Pokdakan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat, Dengan lampiran Daftar Nama Anggota Kelompok Penerima Bantuan Selisih Harga Benih Ikan TA. 2009;
3. Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan yang ditanda tangani oleh Ketua Pokdakan dan Kepala Desa setempat;
0. Surat Laporan Keragaan Benih yang dibuat oleh Produsen, Berita Acara Penerimaan Benih, Kwitansi Pembelian Benih;
4. Berita Acara Pembayaran;



Selanjutnya masing-masing POKDAKAN mengisi dan menandatangani format surat yang dibagikan oleh terdakwa kemudian diserahkan kembali kepada terdakwa untuk diketik oleh terdakwa dengan menggunakan computer dan setelah selesai diketik diserahkan kembali kepada Ketua POKDAKAN untuk ditandatangani oleh masing-masing POKDAKAN diatas materai Rp. 6.000, (enam ribu) dan distempel yang disiapkan oleh terdakwa sesuai nama masing-masing POKDAKAN dan selanjutnya terdakwa membiayai pembukaan rekening masing-masing POKDAKAN pads Bank BRI KCP. Banggai atas biaya dari terdakwa guna menerima transfer Dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Selisih Harga Benih

Ikan (BSHBI) pada Direktorat Perbenihan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan R.I.;

Bahwa setelah ke- 40 kelompok calon Dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) tahun anggaran 2009 membuka rekening di Bank BRI KCP Banggai masing-masing buku rekening kelompok calon penerima bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa foto copy dan menyerahkannya kepada saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si dan asli buku rekening masing-masing POKDAKAN disimpan oleh terdakwa untuk memudahkan pencairan dana bantuan selisih harga benih ikan



(BSHBI) dari rekening masing-masing POKDAKAN;

Bahwa berdasarkan dokumen berupa surat-surat yang disiapkan oleh terdakwa selanjutnya saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si, selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai melakukan validasi Pokdakan yang memenuhi syarat diusulkan untuk mendapatkan dana bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) dari Direktorat Perbenihan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan R.I. dengan membagi ke Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) setiap 1 (satu) desa kemudian membuat Surat Keterangan Validasi Calon Produsen Bibit Benih Rumput Laut Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai surat Nomor : 870/156.2/2009 tanggal 25 Mei 2009 dengan jumlah sebanyak 17 (tujuh belas) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Kab. Banggai Kepulauan yang diusulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Kepulauan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Sulteng dan kemudian diteruskan kepada Direktorat Jendral Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Republik Indonesia sebagai calon penerima dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) tahun anggaran 2009 dengan sebagai berikut:

1. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Arema
Utama Satu di Desa Matanga Kec. Banggai Selatan



;

2. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Bunga Laut
Satu di Desa Kalupapi Kec. Bangkurung;
3. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Lembah Dua
di Desa Selean Kec. Liang;
4. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Keleko
di Desa Lobuton Kec. Totikum Selatan;
5. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Tomboniki
di Desa Tomboniki Kec. Liang;
6. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Kaukanao
di Desa Tolokibit Kec. Banggai Selatan;
7. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Usaha
Bersama di Desa Tobungku Kec. Totikum
Selatan;
8. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Baru Mekar
di Desa Bolokut Kec. Bongan Kepulauan;
9. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Baru Mekar
Dua di Desa Bolokut Kec. Bongan Kepulauan;
10. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Maju
Bersama Dua di Desa Uluno Kec. Bulagi;
11. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Sidakene
Dua di Desa Kambal Kec. Bulagi;
12. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Padalasa
di Desa Mansalean Kec. Labobo ;
13. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)
Sionkai di Desa Bungin Kec. Bongan Kepulauan;



14. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Lolono di Desa Tolokibit Kec. Banggai Selatan menerima bantuan;

15. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pamase di Desa Toropot Kec. Bongan Kepulauan menerima bantuan;

16. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pomenggonan di Desa Bone-bone Kec. Bangkurung menerima bantuan;

17. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Bokili di Desa Tinangkung Kec. Tinangkung Selatan menerima bantuan;

dan Jumlah dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) yang diusulkan untuk diterima oleh setiap Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan ke 17 (tujuh belas) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) tersebut adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan usulan tersebut Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Republik Indonesia menerbitkan Sura Keputusan PPK Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) Nomor : 1285/DP2B/Kpts/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang



penetapan POKDAKAN penerima dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) tahun anggaran 2009 dan kemudian pada bulan September 2009 s/d bulan Desember 2009, dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) ditransfer oleh PPK Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Republik Indonesia ke rekening masing-masing Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) pada Bank BRI Unit KCP Banggai sebesar Rp. 50.000.0)00,- (Lima puluh juta rupiah) kecuali

Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Usaha Bersama di Desa Tobungku Kec. Totikum Selatan menerima dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) POKDAKAN Bokili Desa Tinangkung masuk ke rekening POKDAKAN Usaha Bersama;

Bahwa saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi., M.Si. selaku Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan mengusulkan juga nama-nama Calon Produsen Penyedia Benih Rumput Laut yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 6 (enam) perusahaan termasuk CV. Prima Mandiri Sejahtera milik Saudara RAMLI ASAKA dan CV. Menara Dinamika Selaras milik YONATAN SULU yang dipakai oleh terdakwa sebagai produsen dalam penyaluran dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) tahun



anggaran 2009 tanpa mengecek, apakah benih rumput laut yang disediakan oleh para produsen tersebut berlabel atau tidak dan atas usulan tersebut diteruskan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah ke Balai Budidaya Air Payau Takalar dan berdasarkan surat No. 27.1 / BBAPT / TU.110 / VI / 2009 tgl. 27 Juni 2009 tentang Produsen Benih Bibit Rumput Laut di Kab. Bangkep;

Bahwa sebagai Produsen Penyedia Benih Rumput Laut yang ditujuk oleh saksi. SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si, CV. Prima Mandiri Sejahtera dan CV. Menara Dinamika Selaras yang terdakwa penggunaan tidak memiliki bibit benih bersertifikat atau berlabel dan sebagai tidak memiliki sertifikat sebagai produsen Penyedia Benih Ikan berupa Rumput Laut namun benih rumput laut yang terdakwa adakan dengan menggunakan CV. Prima Mandiri Sejahtera dan CV. Menara Dinamika Selaras dalam pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) adalah benih rumput laut standar / tidak berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) namun hanya benih rumput laut yang dibeli oleh terdakwa dari beberapa petani rumput laut di Kabupaten Bangkep

yang tidak pernah diperiksa oleh pihak Balai Budidaya Air Payau Situbonda atau Balai Budidaya Air Payau



Takalar atau dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Bangkep;

Bahwa terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Produsen Penyedia Benih Rumput Laut tahun anggaran 2009 dengan cara melakukan pemotongan dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) milik masing-masing POKDAKAN yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan karena setelah dana tersebut berada pada rekening masing-masing Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) kemudian Ketua dan atau Bendahara Kelompok mencairkan dana tersebut secara utuh lalu menyerahkannya kepada terdakwa (Rekanan) atas permintaan terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juts rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan kembali dana BSHBI tersebut kepada setiap POKDAKAN hanya sebesar:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Pokdakan Arema Utama Satu | Rp. |
| 20.000.000,- | |
| 2. Pokdakan Lembah Dua | Rp. 25.500.000,- |
| 3. Pokdakan Keleko | Rp. 17.500.000,- |
| 4. Pokdakan Tomboniki | Rp. 25.000.000,- |
| 5. Pokdakan Kaukanao | Rp. 40.000.000,- |
| 6. Pokdakan Usaha Bersama | Rp. 35.000.000,- |
| 7. Pokdakan Baru Mekar | Rp. 20.000.000,- |
| 8. Pokdakan Baru Mekar Dua | Rp. 20.000.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pokdakan Maju Bersama Dua	Rp.	
32.500.000,-		
10. Pokdakan Sidakene Dua	Rp.	30.500.000,-
11. Pokdakan Padalasa	Rp.	15.000.000,-
12. Pokdakan Lolono	Rp.	<u>40.000.000,-</u>
	Rp.	321.000.000,-
13. Pokdakan Pomenggonan	Rp.	-
POKDAKAN tidak diketahui keberadaannya (fiktif)		
14. Pokdakan Bokili	Rp.	-
15. Pokdakan Bunga Laut I	Rp.	-
16. Pokdakan Sionkai	Rp.	-
17. Pokdakan Pamase	Rp.	<u>-</u>
Total	Rp.	321.000.000,-

sedangkan dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI)
yang tidak disalurkan oleh terdakwa adalah sebagai
berikut :

1. Pokdakan Arema Utama Satu	Rp.	30.000.000,-
2. Pokdakan Lembah Dua	Rp.	24.500.000,-
3. Pokdakan Keleko	Rp.	32.500.000,-
4. Pokdakan Tomboniki	Rp.	25.000.000,-
5. Pokdakan Kaukanao	Rp.	10.000.000,-
6. Pokdakan Usaha Bersama	Rp.	15.000.000,-
7. Pokdakan Baru Mekar	Rp.	30.000.000,-
8. Pokdakan Baru Mekar Dua	Rp.	30.000.000,-
9. Pokdakan Maju Bersama Dua	Rp.	17.500.000,-
10. Pokdakan Sidakene Dua	Rp.	19.500.000,-
11. Pokdakan Padalasa	Rp.	35.000.000,-



12. Pokdakan Lolono	Rp.	10.000.000, -
13. Pokdakan Pomenggonan	Rp.	50.000.000, -
14. Pokdakan Bokili	Rp.	50.000.000,-
15. Pokdakan Bunga Laut	Rp.	50.000.000,-
16. Pckdakan Sionkai	Rp.	50.000.000,-
17. Pokdakan Pamase	Rp.	<u>50.000.000</u> -

Total **Rp. 529.000.000,-**

Bahwa kemudian dari dana sebesar Rp.529.000.000,- (lima ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp.444.000.000,- (empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si karena pada bulan Nopember 2009 dan Desember 2009, terdakwa beberapa kali memberikan dana BSHBI kepada saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si. dalam penyaluran dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) bertentangan dengan :

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : “Pengguna Anggaran/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang /



jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pernborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa;
- b. Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

2. Undang- undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf a, c dan d bahwa Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD, dan untuk melaksanakan haknya tersebut pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran berwenang menguji kebenaran material surat - surat bukti;
3. mengenai hak pihak penagih, meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dan membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
4. Undang- undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa: “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;
5. Pasal 3 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang



Kuangan Negara yang menyatakan “Kuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

6. Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti- bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama- sama dengan saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si, dalam penyaluran dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 529.000.000,- (lima ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa LUKMAN M. JAFAR ABDULLAH tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa LUKMAN M. JAFAR ABDULLAH, kuasa usaha CV. Prima Mandiri Sejahtera dan CV. Menara Dinamika Selaras sebagai orang selain pegawai negeri yang diberi



tugas menjalankan suatu jabatan umum untuk sementara waktu

oleh saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan dan selaku Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjadi Produsen Penyedia Benih Rumput Laut pada kegiatan penyaluran dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) tahun anggaran 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan April 2009 s/d bulan Desember 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di rumah terdakwa di RT. 09 Kel. Lompio Kec. Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si. PIt, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menggelapkan uang dana Bantuan Selisih Harga Benih Wan (BSHBI) tahun anggaran 2009 yang disimpan karena jabatannya selaku Produsen Penyedia Benih Rumput Laut bagi Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Kabupaten Banggai Kepulauan atau membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain,



atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut,
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara
sebagai berikut:

Bahwa pada tahun anggaran 2009, Kementrian
Departemen Kelautan dan Perikanan R.I. mendapat
anggaran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI
yang diperuntukkan bagi Kelompok Pembudidaya
ikan kecil (POKDAKAN) di seluruh Indonesia
sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh
milyar rupiah) yang berasal dari dana APBN
tahun anggaran 2009 dianggarkan dalam DIPA
Satker Perbenihan Departemen Kelautan dan
Perikanan R.I. Nomor: 0210.0 / 032.04.1 / -- /
2009 tanggal 31 Desember 2008 dan khusus
untuk Kelompok

Pembudidaya ikan kecil (POKDAKAN) di Kabupaten Banggai
Kepulauan mendapat alokasi anggaran sebesar
Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta
rupiah) bagi 17 (tujuh belas) Kelompok Pembudidaya
Ikan Kecil (POKDAKAN) masing-masing mendapatkan
bantuan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) /Kelompok;

Bahwa mekanisme pendataan dan pengusulan
Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) untuk
mendapatkan Bantuan Selisih Harga Benih Ikan
(BSHBI) yang seharusnya dilakukan oleh Dinas



Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Kepulauan terhadap Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang ada di Kab. Banggai Kepulauan sebagai calon penerima Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI), yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Kepulauan melakukan pendataan terhadap Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang sudah ada dan kemudian melakukan verifikasi terhadap kebenaran kelompok tersebut yang disaksikan oleh Kepala Desa dan Camat dimana kelompok tersebut berada;

Bahwa sekitar bulan Juni 2009, terdakwa LUKMAN M. JAFAR ABDULLAH, Direktur CV. Potret ditunjuk secara lisan oleh saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan dan selaku Pelaksana Harian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjadi produsen penyedia benih rumput laut tanpa persyaratan tertentu dan kebutuhan benih yang akan disediakan ditentukan kemudian padahal saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si. mengetahui bahwa Balai Budidaya Air Payau Situbonda maupun Balai Budidaya Air Payau Takalar tidak pernah melaksanakan sertifikasi bibit rumput laut yang diadakan oleh saksi LUKMAN M. JAFAR ABDULLAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan CV. Prima Mandiri

Sejahtera milik RAMLI ASAKA

adik sepupu terdakwa dan menggunakan CV. Menara Dinamika Selaras milik YONATAN SULU yang berdomisili di Kecamatan Banggai dan penunjukkan tersebut disetujui oleh terdakwa padahal terdakwa mengetahui bahwa benih rumput laut yang disediakan oleh terdakwa adalah benih rumput laut yang tidak berlabel SNI;

Bahwa terdakwa diminta pula oleh saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si. agar mencari Petani Rumput Laut yang mempunyai Kelompok sebanyak 40 Kelompok untuk diusulkan sebagai Calon POKDAKAN penerima Dana bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) tahun anggaran 2009 dari Satker Direktorat Perbenihan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan R.I. dengan memberikan beberapa format surat untuk dijadikan contoh dan terdakwa juga diminta untuk membuka rekening di bank atas nama Pokdakan padahal saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si. mengetahui mekanisme pendataan dan pengusulan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Kepulauan terhadap Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang ada di Kab. Banggai Kepulauan sebagai calon penerima Bantuan Selisih



Harga Benih Ikan (BSHBI) yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Kepulauan melakukan pendataan terhadap Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang sudah ada dan kemudian melakukan verifikasi terhadap kebenaran kelompok tersebut yang disaksikan oleh Kepala Desa dan Camat dimana kelompok tersebut berada;

Bahwa selanjutnya terdakwa menggendakan beberapa format surat yang diberikan tersebut dan membagikannya kepada Kelompok Pembudidayaan Ikan Kecil (POKDAKAN) dan bagi yang belum memiliki kelompok pembudi daya ikan agar membentuk kelompok pembudi daya ikan dan terdakwa meminta masing-masing kelompok untuk mengisi dan menandatangani format surat yaitu:

1. Surat Pernyataan Pokdakan telah melakukan pembelanjaan benih/bibit;
2. Surat Pernyataan Status Pokdakan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat, dengan lampiran daftar nama anggota kelompok penerima Bantuan Selisih Harga Benih Ikan TA. 2009;
3. Surat Pernyataan tidak sedang menerima bantuan yang ditanda tangani oleh Ketua Pokdakan dan Kepala Desa setempat;
4. Surat Laporan Keragaan Benih yang dibuat oleh Produsen, Berita Acara Penerimaan Benih, Kwitansi



Pembelian Benih;

5. Berita Acara Pembayaran;

Selanjutnya masing-masing POKDAKAN mengisi dan menandatangani format surat yang dibagikan oleh terdakwa kemudian diserahkan kembali kepada terdakwa untuk diketik oleh terdakwa dengan menggunakan computer dan setelah selesai diketik diserahkan kembali kepada Ketua POKDAKAN untuk ditandatangani oleh masing-masing POKDAKAN diatas materai Rp. 6.000, (enam ribu) dan distempel yang disiapkan oleh terdakwa sesuai nama masing-masing POKDAKAN dan selanjutnya terdakwa membiayai pembukaan rekening masing-masing POKDAKAN pada Bank BRI KCP. Banggai atas biaya dari terdakwa guna menerima transfer dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) pada Direktorat Perbenihan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan R.I;

Bahwa setelah ke- 40 kelompok calon penerima rumput laut membuka rekening di Bank BRI KCP Banggai, masing-masing buku rekening kelompok calon penerima bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa foto copy dan menyerahkannya kepada saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, dan asli buku rekening masing-masing POKDAKAN disimpan oleh terdakwa untuk memudahkan pencairan dana bantuan selisih



harga benih ikan

(BSHBI) dari rekening masing-masing POKDAKAN;

Bahwa berdasarkan dokumen berupa surat-surat dari Kelompok Pembudidaya ikan yang disiapkan oleh terdakwa selanjutnya saksi SANGIHE L. LASIHA, S.P1, M.Si, selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai melakukan validasi Pokdakan yang memenuhi syarat diusulkan untuk mendapatkan dana bantuan selisih harga benih ikan (BSHBI) dari Direktorat Perbenihan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan R.I. dengan membagi dua Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) setiap 1 (satu) desa kemudian membuat Surat Keterangan Validasi Calon Produsen Bibit Benih Rumput Laut Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai surat Nomor: 870/156.2/2009 tanggal 25 Mei 2009 dengan jumlah sebanyak 17 (tujuh belas) Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Kab. Banggai Kepulauan yang diusulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Kepulauan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Sulteng dan kemudian diteruskan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Republik Indonesia sebagai calon penerima dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) tahun anggaran 2009 dengan sebagai berikut :



1. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Arema
Utama Satu di Desa Matanga Kec. Banggai Selatan
;
2. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Bunga Laut
Satu di Desa Kalupapi Kec. Bangkurung;
3. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Lembah Dua
di Desa Selekan Kec. Liang;
4. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Keleko
di Desa Lobuton Kec. Totikum Selatan;
5. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Tomboniki
di Desa Tomboniki Kec. Liang;
6. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Kaukanao
di Desa Tolokibit Kec. Banggai Selatan;
7. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Usaha
Bersama di Desa Tobungku Kec. Totikum
Selatan;
8. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Baru Mekar
di Desa Bolokut Kec. Bongan Kepulauan;
9. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Baru Mekar
Dua di Desa Bolokut Kec. Bongan Kepulauan;
10. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Maju
Bersama Dua di Desa Uluno Kec. Bulagi;
11. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Sidakene
Dua di Desa Kambal Kec. Bulagi;
12. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Padalasa di
Desa Mansalean Kec. Labobo ;
13. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)



Sionkai di Desa Bungin Kec. Bongan Kepulauan;

14. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Lolono
di Desa Tolokibit Kec. Banggai Selatan
menerima bantuan;

15. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pamase di
Desa Toropot Kec. Bongan Kepulauan menerima
bantuan;

16. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pomenggonan
di Desa Bone-bone Kec. Bangkurung menerima
bantuan;

17. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Bokili di
Desa Tinangkung Kec. Tinangkung Selatan menerima
bantuan;

dan Jumlah dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI)
yang diusulkan untuk diterima oleh setiap Kelompok
Pembudidaya Ikan (Pokdakan) adalah sebesar Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga
jumlah keseluruhan ke 17 (tujuh belas)
Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) tersebut
adalah sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus
lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan usulan tersebut Pejabat Pembuatan
Komitmen (PPK) Bantuan Selisih Harga Benih Ikan
(BSHBI) pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Republik
Indonesia menerbitkan Surat Keputusan PPK Bantuan



Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) Nomor :
1285/DP2B/Kpts/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang
penetapan POKDAKAN penerima dana Bantuan Selisih
Harga Benih Ikan (BSHBI) tahun anggaran 2009 dan
kemudian pada bulan September 2009 s/d bulan
Desember 2009, dana Bantuan Selisih Harga Benih
Ikan (BSHBI) ditransfer oleh PPK Bantuan Selisih
Harga Benih Ikan (BSHBI) pada Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan
(DKP) Republik Indonesia ke rekening masing-masing
Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) pada Bank BRI
Unit KCP Banggai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah) kecuali Kelompok Pembudidaya Ikan
(Pokdakan) Usaha Bersama di Desa Tobungku Kec.
Totikum Selatan menerima dana sebesar Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena dana
Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) POKDAKAN
Bokili Desa Tinangkung masuk kerekening POKDAKAN
Usaha Bersama;

Bahwa saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi., M.Si. selaku
Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan mengusulkan juga
nama-nama Calon Produsen Penyedia Benih Rumput Laut
yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 6
(enam) perusahaan termasuk CV. Prima Mandiri
Sejahtera milik Saudara RAMLI ASAKA dan CV. Menara
Dinamika Selaras milik YONATAN SULU yang dipakai oleh
terdakwa sebagai produsen dalam penyaluran



dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan

(BSHBI) tahun anggaran 2009 tanpa mengecek, apakah benih rumput laut yang disediakan oleh para produsen tersebut berlabel atau tidak dan atas usulan tersebut diteruskan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah ke Balai Budidaya Air Payau Takalar dan berdasarkan surat No. 27.1 / BBAPT / TU.110 / VI / 2009 tgl. 27 Juni 2009 tentang Produsen Benih Bibit Rumput Laut di Kab. Bangkep;

Bahwa, sebagai Produsen Penyedia Benih Rumput Laut yang ditujuk oleh saksi. SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si, CV. Prima Mandiri Sejahtera dan CV. Menara Dinamika Selaras yang terdakwa penggunaan tidak memiliki bibit benih bersertifikat atau berlabel namun benih rumput laut yang terdakwa adakan dengan menggunakan CV. Prima Mandiri Sejahtera dan CV. Menara Dinamika Selaras dalam pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) adalah benih rumput laut standar / tidak berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) namun hanya benih rumput laut yang dibeli oleh terdakwa dari beberapa petani rumput laut di Kabupaten Bangkep yang tidak pernah diperiksa oleh pihak Balai Budidaya Air Payau Situbonda atau Balai Budidaya Air Payau Takalar atau dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkep ; Bahwa terdakwa dengan sengaja menggelapkan uang dana



Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSFIBI) yang dengan cara melakukan pemotongan dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) milik masing-masing POKDAKAN yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan karena setelah dana tersebut berada pada rekening masing-masing Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) kemudian Ketua dan atau Bendahara POKDAKAN sebanyak 17 (tujuh belas) kelompok mencairkan dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) dari rekeningnya lalu menyerahkannya kepada terdakwa masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/kelompok sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.850.000.000,-

(delapan ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa memberikan dana Bantuan Selisih Harga Benih Hkan (BSHBI) hanya menyerahkan dana kepada setiap POKDAKAN dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------|-----|--------------|
| 1. Pokdakan Arema Utama Satu | Rp. | 20.000.000,- |
| 2. Pokdakan Lembah Dua | Rp. | 25.500.000,- |
| 3. Pokdakan Keleko | Rp. | 17.500.000,- |
| 4. Pokdakan Tomboniki | Rp. | 25.000.000,- |
| 5. Pokdakan Kaukanao | Rp. | 40.000.000,- |
| 6. Pokdakan Usaha Bersama | Rp. | 35.000.000,- |
| 7. Pokdakan Baru Mekar | Rp. | 20.000.000,- |
| 8. Pokdakan Baru Mekar Dua | Rp. | 20.000.000,- |
| 9. Pokdakan Maju Bersama Dua | Rp. | |



32.500.000,-

10. Pokdakan Sidakene Dua	Rp. 30.500.000,-
11. Pokdakan Padalasa	Rp. 15.000.000,-
12. Pokdakan Lolono	Rp. 40.000.000,-
	Rp. 321.000.000,-
13. Pokdakan Pomenggonan	Rp. -
14. Pokdakan Bokili	Rp. -
15. Pokdakan Bunga Laut I	Rp. -
16. Pokdakan Sionkai	Rp. -
17. Pokdakan Pamase	Rp. -
Total	Rp. 321.000.000,-

Sehingga selisih dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) yang ada pada terdakwa adalah sebesar Rp.529.000.000,- (lima ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) tersebut kemudian terdakwa memberikan uang dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) kepada saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si karena pada

bulan Nopember 2009 dan Desember 2009, terdakwa beberapa kali memberikan dana BSHBI saksi SANGIHE L. LASIHA, S.Pi, M.Si dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa LUKMAN M. JAFAR ABDULLAH tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa
Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2011 No. Reg.Perk : PDS-
I/01/BANGGAI/03/2011 terdakwa telah dituntut sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN M JAFAR ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN M JAFAR ABDULLAH berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rutan.
3. Menetapkan agar Terdakwa LUKMAN M JAFAR ABDULLAH membayar uang pengganti sebesar Rp. 533.500.000,- yang dikompensasikan dengan uang yang telah disita sejumlah Rp. 250.000.000,- dan jika Terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti sebanyak Rp. 283.500.000,- paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa



tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara

selama 1 (satu) tahun..

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) eksemplar Asli Surat
Keputusan Kepala Balai Budidaya Air
Payau Takalar No.
27.1/BBAPT/TU.110/VI/2009 tentang
REKOMENDASI PRODUSEN BENIH TA. 2009
Tanggal 27 Juni 2009;
2. 1 (satu) eksemplar Foto- copy Surat
Keterangan Validasi Pokdakan No.
870/156.2/ 2009 tanggal 25 Mei 2009
yang DiLegalisir ;
3. 1 (satu) eksemplar Foto- copy Surat
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Banggai Kepulauan perihal : Realisasi
dan Masalah Dana Bantuan Selisih Benih
TA. 2009 Tanggal 7 Juni 2010 yang
diLegalisir ;
4. 1 (satu) eksemplar Foto- copy Surat
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
Banggai Kepulauan perihal :
Rekomendasi Pokdakan Calon Penerima
BSBHI TA.2009 Tanggal 23 Juni 2009
yang diLegalisir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) eksemplar Foto-copy Surat
Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
Satker Dir.Pembenihan Perikanan
Budidaya Tahun 2009
No.1285/DP2B/Kpts/VII/2009 tentang
PENETAPAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
(POKDAKAN) WILAYAH SULAWESI TENGAH
TAHAP PERTAMA PENERIMA BANTUAN SELISIH
HARGA BENIH IKAN (BSHBI) TAHUN
ANGGARAN 2009 yang sudah di Legalisir.

6. Penyitaan atas surat-surat dan dokumen
serta barang-barang lain yang dianggap
perlu : (Terlampir) ;

- 16 (Enam belas) buku tabungan BRI cabang Banggai
Luwuk atas nama :

1. Kelompok Pokdakan SAMUDRA no.
Rekening : 5160- 01- 011805- 53- 9 alamat
Jl. Tomboniki / Kec. Liang Bangkep ;

2. Kelompok Pokdakan OKUMEL no. Rekening
: 5160- 01- 011794- 53- 4 alamat Jl.
Okumel Kel. Okumel / Kec. Liang
Bangkep ;

3. Kelompok Pokdakan MAJU BERSAMA SATU
No. Rekening : 5160- 01- 011764- 53- 9
alamat Jl. Ulono Kel. Ulono Kec.
Bulagi Bangkep ;

4. Kelompok Pokdakan USAHA BERSAMA No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening : 5160- 01- 011793- 53- 8 alamat

Jl. Kinandal Kel. Kinandal Kec.

Liang Bangkep ;

5. Kelompok PokdakanTADUNO no.

Rekening : 5160- 01- 011780- 53- 5 alamat

Jl. Apal Kec. Liang Bangkep ;

6. Kelompok Pokdakan PLAMBOYAN No.

Rekening : 5160- 01- 011782- 53- 7 alamat

Jl. Timpaus Kel. Timpus Kec. Boka

Kepulauan Bangkep ;

7. Kelompok Pokdakan SAMUDRA DUA No.

Rekening : 5160- 01- 011807- 53- 01

alamat Jl. Okumel Kel. Okumel / Kec.

Liang Bangkep ;

8. Kelompok Pokdakan KINANDAL DUA No.

Rekening : 5160- 01—11789- 53- 9 alamat

Jl. Kinandal Kel. Kinandal / Kec.

Liang Bangkep ;

9. Kelompok Pokdakan SIDAKENE SATU

KAMBAL no. Rekening : 5160- 01- 011790-

53- 0 alamat Jl. Gambal Kel. Gambal

Kec. Bulagi Bangkep luwuk ;

10. Kelompok Pokdakan TETEBE DUA No.

Rekening : 5160- 01- 011810- 53- 4 alamat

Jl. Mbuang- mbuang Kel. Mbuang-

mbuang / Kec. Bokep Bangkep ;

11. Kelompok Pokdakan BUNGA LAUT DUA No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 5160- 01- 011812- 53- 6 alamat

Jl. Kalupapi Kel. Kalupapi Kec.

Bangkung Bnagkep ;

12. Kelompok Pokdakan SINAR GALULA

LANTIBUNG No. Rekening : Jl.

Lantibung Kel. Lantibung / Kec.

Bangkung Bangkep ;

13. Kelompok Pokdakan AREMA UTAMA DUA no.

Rekening : 5160- 01- 011757- 53- 2 alamat

Jl. Matanga Kel. Matanga Kec. Bnaggai

Selatan Bnagkep ;

14. Kelompok Pokdakan TUMBUH KARANG No.

Rekening : 5160- 01- 011809- 53- 3 alamat

Jl. Momulusan Kel. Momulusan / Kec.

Liang Bangkep ;

15. Kelompok Pokdakan KALEKO DUA no.

Rekening : 5160- 01- 011808- 53- 7 alamat

Jl. Lobuton Kel. Lobutan / Kec.

Totikum Selatan Bnagkep ;

16. Kelompok Pokdakan LEMBAH SATU No.

Rekening : 5160- 01- 011789- 53- 8 alamat

Jl. Selekan / Kec. Liang Bnagkep ;

1. 13 (tiga belas) stempel Kelompok

POKDAKAN atas nama :

1. Kelompok POKDAKAN

POMENGGONAN



2. Kelompok POKDAKAN
SINDAKENE DUA

3. Kelompok POKDAKAN
KAUKANAO

4. Kelompok POKDAKAN KALEKO

5. Kelompok POKDAKAN MAJU
BERSAMA DUA

6. Kelompok POKDAKAN AREMA
UTAMA SATU

7. Kelompok POKDAKAN LEMBAH
DUA

8. Kelompok POKDAKAN BARU
MEKAR

9. Kelompok POKDAKAN SIONKAI

10. Kelompok POKDAKAN
PADALASA

11. Kelompok POKDAKAN
TOMBONIKI

12. Kelompok POKDAKAN PAMASE
SATU

13. Kelompok POKDAKAN USAHA
BERSAMA

7. 1 (satu) Bundel Berita Acara serah
terima benih kelompok Pokdakan Atas
nama :

1. Sdr. RUDIANTO LUMANGINO Ketua Kelompok
POKDAKAN POMENGGONAN tanggal 04 Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 sebanyak 7.000 Kg bibit

Rumput laut ;

2. Sdr. RUDIN Ketua Kelompok POKDAKAN

SINDAKENE DUA KAMBAL tanggal 10 Bulan

Oktober 2010 sebanyak 7.000 Kg bibit

Rumput laut ;

3. Sdr. BADARIA ketua Kelompok POKDAKAN

KAUKANAO Tanggal 08 Oktober 2010 sebanyak

7.000 Kg Bibit rumput laut ;

4. - Sdr. SADIK LAKORO Ketua POKDAKAN KALEKO

tanggal 07 Nopember 2010 sebanyak 35.000 Kg

bibit Rumput laut ;

- Sdr. SADIK LAKORO ketua POKDAKAN KALEKO Tanggal

03 Oktober 2010 sebanyak 7.000 Kg bibit rumput

laut ;

5. Sdr. NAJAMUDIN S Ketua POKDAKAN MAJU

BERSAMA DUA tanggal 07 Oktober 2010

sebanyak 7.000 Kg bibit Rumput laut ;

6. Sdr. BASMI A. MOH SALEH Ketua POKDAKAN

AREMA UTAMA SATU tanggal 10 Oktober 2010

sebanyak 7.000 Kg bibit Rumput laut ;

7. Sdr. RAHMAN ketua kelompok POKDAKAN BOKILI

tanggal 16 Desember 2010 sebanyak 50.000

Kg bibit Rumput laut ;

8. Kwitansi telah terima dari Sdr. Lukman

sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima

juta rupiah) untuk pembayaran bantuan budi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daya rumput laut tahun anggaran 2009

Banggai, tanggal 14 Desember 2009. Yang diterima oleh bendahara kelompok Pokdakan TOMBONIKI atas nama Jalina ;

8. Kwitansi telah terima dari Sdr. Lukman sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran bantuan budi daya rumput laut tahun anggaran 2009 Banggai, tanggal 14 Desember 2009. Yang diterima oleh bendahara kelompok Pokdakan LUMBIA DUA atas nama Harjun Boneno ;

9. Sdr. Agil Siano ketua Kelompok POKDAKAN BARU MEKAR Tanggal 05 Oktober 2010 sebanyak Rp. 7.000 Kg Bibit rumput laut ;

10. Sdr. Suparta.S Yadalia ketua Kelompok POKDAKAN SIONG KAI tanggal 09 Oktober 2010 sebanyak 7.000 Kg Bibit rumput laut ;

11. Sdr. Sumardi Kasim ketua Kelompok POKDAKAN USAHA BERSAMA Tanggal 07 Nopember 2010 sebanyak 35.000 Kg bibit Rumput laut ;

12. Sdr. Arman Rahman Ketua Kelompok POKDAKAN PAMASE tanggal 09 Oktober



2010 sebanyak 7.000 Kg bibit

rumput laut ;

13. Sdr. Muhdin L ketua kelompok

POKDAKAN LOLONA tanggal 08 Oktober

2010 sebanyak 7.000 Kg bibit

rumput laut ;

14. Sdr. Hasdin M. Sabun Ketua

kelompok POKDAKAN BARAU MEKAR DUA

tanggal 05 Oktober 2010 sebanyak

7.000 Kg bibit rumput laut ;

15. - Sdr. Mursalim pakai Ketua

POKDAKAN BUNGA LAUT DUA tanggal

13 Oktober 2010 sebanyak 7.000

Kg bibit rumput laut ;

1. Surat pernyataan

ketua pokdakan

BUNGA LAUT an.

MURSALIM PAKAYA ;

1. 1 (satu) Unit CPU computer

warna hitam plat merah merk

Samsung simbada ;

9. Uang Tunai Sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima

puluh juta rupiah),- yang dititip di Nomor rekening

0647- 01- 000097- 30- 2 Uang sitaan Kejaksaan Negeri

Banggai ;



Masing- masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain (Perkara SANGIHE L LASIHA, Spi. Msi dalam perkara terpisah/displit) .

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2011 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing- masing mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 Agustus 2011 dan tanggal 22 Agustus 2011, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman uang pengganti yang dijatuhkan hakim tingkat pertama yaitu sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah), tidak sesuai fakta persidangan, karena yang sesuai fakta uang yang dikorupsi terdakwa berjumlah sebesar Rp. 533.500.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang pengembaliannya dikompensasikan dengan yang disita sejumlah Rp. 283.500.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus



ribu rupiah), sehingga uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa adalah sebesar Rp. 283.500.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

2. Bahwa penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tentang terbuktinya unsur “setiap orang” sebelum pembuktian unsur delik inti (bestandeel delict) pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah bertentangan dengan hukum acara tentang tata cara pembuktian perkara pidana.
3. Bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam ketentuan pasal 3 UU No.31

Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 adalah diperuntukkan bagi pejabat Negara / PNS yang memegang kekuasaan atau jabatan publik tertentu, sehingga tidak dapat diterapkan kepada terdakwa yang hanyalah sebagai kuasa usaha dari CV Menara Dinamika Selaras sesuai surat kuasa Nomor. 01/CV.MDS/2009 tertanggal 2 Juni 2009 (Bukti T1).



4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa maupun bagi Pokdakan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara cermat salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 15 Agustus 2011 No. 94/Pid.B/2011/PN.Lwk, beserta berkas perkaranya maupun Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan subsidair, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi setempat dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, karena kurang tepat maka akan diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman, maka Terdakwa yang saat ini berada di luar tahanan, diperintahkan supaya ditahan di Rumah Tahanan Negara dan selain itu Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan segenap peraturan perundang- undangan



yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal 2 dan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 94/Pid.B/2011/PN.Lwk. yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa bernawa LUKMAN M. JAFAR ABDULLAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi dilakukan secara bersama-sama”;
 2. Memerintahkan agar supaya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 94/Pid.B/2011/PN.Lwk untuk



selebihnya ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **18 Januari 2012** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH** selaku Ketua Majelis, **H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH** Hakim Tinggi dan **FAISAL AMRULLAH SH.,M. Hum.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah masing - masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 25 Nopember 2011 Nomor: 02/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada **hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **MARIATI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

T T D

T T D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH
LAURENSIUS SIBARANI,SH

T T D

PANITERA PENGGANTI

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.

T T D

MARIATI

, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.

NIP. 040035624

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)